

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menjadikan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai objek dalam penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini penyusun akan mengemukakan penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Studi penelitian yang berkaitan dengan manajemen risiko adalah dalam skripsi Shella Fauziah Hanum (2010) yang berjudul "*Implementasi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah BRI cabang Yogyakarta*" dimana membahas risiko apa saja terjadi pada BRI Syari'ah serta mengetahui strategi-strategi apa saja yang diterapkan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Hasil analisis mengungkapkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan pada BRI Syari'ah adalah risiko-risiko yang sering terjadi dalam risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko syari'ah. Risiko-risiko tersebut biasanya muncul disebabkan oleh permasalahan yang terjadi pada diri nasabah sendiri, seperti kondisi keuangan nasabah memburuk (risiko pembiayaan) maupun dari pihak Bank seperti kurang maksimalnya pelayanan. Serta beberapa faktor eksternal di luar pihak bank Syariah ataupun nasabah seperti kondisi makro perekonomian yang kurang

kondusif, bencana alam, kondisi persaingan usaha, dan sebagainya. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan PT. Bank Syariah BRI telah menetapkan sistem manajemen risiko pembiayaan sesuai ketentuan BI tentang manajemen risiko dalam bisnis perbankan. PT. Bank Syariah BRI menyadari bahwa dengan cara ukur apapun, persoalan risiko tidak dapat menjadi jelas benar, apalagi diketahui bahwa metode pengukuran risiko secara kuantitatif didasarkan atas asumsi tertentu sering tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kedua oleh Aris Sulistio (2008) yang berjudul " *Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta*" dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko, PT. BRI menerapkan prinsip ikhtiyat (kehati-hatian) pada seluruh jajaran organisasi dan membangun analisis pembiayaan yang berfokus pada risiko dan imbas bagi hasil, mengembangkan kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada persaingan bisnis, namun tetap berpedoman pada prinsip ikhtiar (kehati-hatian).

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosalia Pradini (2011) dengan skripsi yang berjudul " *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba(Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*". Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa risiko pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal (sumber daya manusia, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur keuangan, dan pengendalian internal) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah,

peminjam, dan persaingan dengan bank lain). Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk pengendalian dan mengelola risiko dengan cara *preventive control of finance* (penetapan prosedur dan kebijakan umum pembiayaan, asuransi, peningkatan kualitas SDM, penagihan intensif, dan manajemen elektabilitas) dan *repressive control of finance* (proses *revitalisasi*, dan penyelesaian melalui jaminan bank non litigasi maupun litigasi).

B. Kerangka Teoritik

1. Manajemen Bank Syariah

Manajemen sebagai suatu sistem didalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hal inilah sebagai suatu konsep keutuhan. Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh (*kaffah*). Terkait dengan manajemen suatu sistem, maka di dalam terdapat unsur-unsur, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. (Muhammad, 2005:197)

Berdasarkan penjelasan di atas maka manajemen bank syariah tersebut meliputi :

a. Perencanaan

Semua dasar dan tujuan manajemen seperti tersebut di atas haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsisten ke arah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu

haruslah didahului oleh proses perencanaan yang baik.

b. Pengorganisasian

Perencanaan pengorganisasian bank syariah adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank, menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Misalnya seseorang yang memberikan pembiayaan harus bertanggung jawab untuk menagih untuk penyelesaiannya, karena pemberian pembiayaan itu bukanlah tujuan. Prinsip ini berlaku untuk seluruh level pada pengorganisasian harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tanggung jawab (*accountability*) untuk hasil akhirnya dapat diukur dengan mudah. Namun demikian pengelompokan yang terlalu ketat juga mengandung kelemahan, misalnya kebutuhan tenaga manjerial berlebihan, masalah komunikasi internal dan sebagainya. Disamping itu organisasi bukanlah suatu yang bersifat tetap, yang selalu dan selamanya tepat dan benar, karena akan selalu dipengaruhi oleh tempat, waktu, tujuan, manusia serta teknologi pendukungnya. Oleh karena itu, organisasi haruslah fleksibel, agar selalu dapat menyesuaikan diri dengan variabel-variabel tersebut. Dalam manajemen bank syariah terdapat struktur organisasi yang bertugas dalam bidangnya masing-masing yaitu disamping dewan komisaris dan direksi, bank umum syariah dan BPR Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang ditempatkan dikantor pusat bank terssebut. Anggota DPS harus terdiri dari pakar di bidang syariah

muamalah yang ditunjukkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN. (Muhammad 2005: 205)

c. Pengawasan

Kelancaran operasi bank syariah adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (*top management*). Melalui pengawasan manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*, dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala hal kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*ouput*) yang dicapaidengan masukan (*input*) yang digunakan.

Sebagai pedoman operasional dan alat pengawasan, bank dan kantor cabang syariah wajib memiliki buku-buku pedoman kerja mengenai kegiatan operasional bank syariah, yang antara lain berupa :

- 1) Buku pedoman penghimpunan dana
- 2) Buku pedoman pembiayaan
- 3) Buku pedoman pengelolaan dana
- 4) Buku pedoman kegiatan jasa perbankan lainnya

5) Buku pedoman kegiatan dan perhitungan hasil hasil

- 6) Buku sistem kas/teller
- 7) Buku pedoman lainnya sesuai dengan kebutuhan

Buku-buku pedoman tersebut memuat hal-hal mengenai prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, organisasian dan manajemen masing-masing kegiatan usaha, prosedur kerja, administrasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

a. Prinsip-prinsip Dasar Operasioanal Bank Syariah

Menurut Muhammad (2002:85) secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan bukan bank syari'ah untuk dioperasioanalkan. Kelima konsep tersebut adalah : sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, jasa (*fee*).

1) Prinsip Simpanan Murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas *al-wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia

perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

2) Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk perdanaan (tabungan dan deposit) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3) Prinsip Jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagai dua jenis:

- a) *Ijarah* sewa murni, seperti halnya penyewaan traftor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank

dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah.

- b) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik*, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).
- 5) Prinsip Jasa/fee (*al-Ajr wal-umlah*).

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, *Kliring*, *Inkaso*, *Jasa*, *Transfer*, dan lainnya. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal-umlah*.

2. Pengertian BPR Syariah

Pelaksanaan BPR yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria'ah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan rakyat Berdasarkan Prinsip Syaria'ah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang beropersikan menggunakan prinsip-prinsip syaria'ah.

Seiring berjalannya waktu ada perubahan mengenai Undang-undang perbankan, dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada

tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum dimaksud (pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

- a. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Definisi prinsip syariah, dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu: (1) prinsip syariah adakah prinsip islam dan; (2) penetapan pihak/lembaga berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- c. Penetapan Dewan Pengawasan Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
- d. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa (multijasa).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1 butir 8, menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam

UU Perbankan bab III pasal 1 “ bank menurut jenisnya terdiri dari a) bank umum b) bank pengkreditan rakyat.”.

Kemudian pada bab IV yaitu menjelaskan jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah dan UUS. Disitu djelaskan pada pasal 21 kegiatan usaha Bank pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada Bank Syariah, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menyediakan produk atau melakukan kegiatan Uasha bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.(Sholahuddin, dalam Dian Faiqotul - Maghfiroh 2006:61).

a. Tujuan BPRS Syariah

Tujuan yang hendak dicapai dengan berdirinya BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, yang umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita.

4) Mengurangi urbanisasi.

5) Membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonom dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Heri Sudarsono, 2008:92)

b. Jenis dan Produk-Produk BPR Syariah.

BPRS memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya yaitu:

- 1) Dana Bisnis : Sebagai *input*, dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya.
- 2) Dana Ibadah : Sebagai *input* juga, tetapi dana tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya yang beramal, kecuali *input* dana Ibadah untuk pinjaman.

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPR syari'ah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syari'ah. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja (1992:104) dalam usaha pengerahan dana masyarakat, BPR syari'ah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1) Mobilisasi Dana Masyarakat

a) Simpanan Amanah

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank penerima titipan amanah (*trustee account*). Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian bank akan memberikan bonus bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya.

1) Tabungan *wadi'ah*

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *wadi'ah*. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan *wadi'ah* itu dapat diperhitungkan secara sebulan dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulan.

2) Deposito *Wadi'ah Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk *wadiah* dan dapat pula berbentuk *Mudharabah*. Lazimnya jangka waktu deposito itu adalah 1, 2, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah/depositon mendapatkan bonus keuntungan dari segi bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan/kredit yang dilakukan kepada nasabah-nasabah lainnya.

Pengeralahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, zakat, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqiqah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilikan kendaraan, tabungan pemilikan rumah, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BPR syariah dapat pula bertindak sebagai baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). (Heri Sudarsono, 2008:93)

b) Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, di mana pihak BPR Islam menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, di mana baik pihak BPR Islam maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

3) Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*

Pembiayaan *bai'u bithaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR Islam dengan di mana BPR Islam menyediakan dana untuk pembelian barang/ asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark up* yang didasarkan atas *Opportunity Cost Project* (OCP).

4) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabah, di mana BPR Islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

5) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya

mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.

(Perwataatmadja, 1992: 105)

3. Manajemen Risiko Bank Syariah

Dalam ketentuan umum tentang pelaksanaan manajemen risiko perbankan syariah tertuang dalam ketentuan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Berikut disampaikan ketetapan mengenai manajemen risiko perbankan syariah dimaksud. (Bambang Rianto Rustam, 2013:35-36)

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh bank Umum Syariah (BUS) dan unit Usaha Syariah (UUS) sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, istiqamah, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Seluruh perbankan syariah sesuai dengan regulasi wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Cakupan manajemen risiko ini termasuk penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah (*know your customer-KYC*)

Penerapan manajemen risiko untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Sementara penerapan manajemen untuk risiko UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada bank umum konvensional

Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat dilaksanakan minimal mencakup:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen (SIM) risiko.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. (Bambang Rianto Rustam, 2013:36)

1) Program manajemen risiko bank Syariah

Adapun program yang dijalankan dalam manajemen syariah meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi
- b) Mengukur atau menentukan besarnya risiko

- c) Mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko
- d) Menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko.
- e) Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.

2) Bagian-bagian Manajemen Risiko

Menurut Bambang Rianto Rustam (2013:55-175), bagian-bagian dari manajemen risiko pada bank syariah meliputi:

a). Manajemen Risiko Pembiayaan

Tujuan dari manajemen risiko kredit atau biasanya dalam perbankan syariah disebut dengan risiko pembiayaan adalah untuk mengetahui tingkat risiko kredit (pembiayaan) secara individual, *portofolio*, dan *bankwide*; sebagai *Risk Based Pricing*; pengambilan keputusan kredit yang cepat dan tepat dan untuk mengetahui beban modal yang diperlukan atas aktifitas perkreditan (*credit risk capital charge*).

Risiko kredit (pembiayaan) dapat dikuantifikasi dengan menetapkan:

- (1). *Expected Loss* (EL), yaitu besaran kerugian yang dapat diperkirakan melalui perhitungan historis dari rata-rata kerugian

harus terlindungi oleh *pricing* yang memadai dan pembentukan provisi.

(2). *Unexpected Loss* (UL), yaitu deviasi dari rata-rata kerugian akibat risiko pembiayaan. Besarnya *Unexpected loss* harus terlindungi oleh modal, yang ditetapkan berdasarkan suatu toleransi level. Kerugian yang melebihi menyebabkan *bank default*.

Risiko kredit yang dalam perbankan syariah disebut dengan risiko pembiayaan dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit (pembiayaan) bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah yang telah diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta dengan melakukan diversifikasi jenis kredit (pembiayaan), kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standar pengendalian kredit yang diterapkan. Bank juga dapat mengendalikan risiko kredit (pembiayaan) melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat menarik.

b). Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank

tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktifitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan dan *instrument* utang. Penyebab meningkatnya risiko likuiditas dalam perbankan adalah erosi kepercayaan dalam sistem perbankan (*sistemik*), erosi kepercayaan terhadap bank sendiri (risiko reputasi), basis nasabah (*customer base*) yang sempit sehingga bank sangat bergantung kepada segelintir deposan, struktur neraca bank yang sangat berlebihan pada dana jangka pendek.

c). Manajemen Risiko Pasar

Manajemen Risiko Pasar adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, membantu, dan mengendalikan risiko pasar (Risiko Imbal Hasil dan Nilai Tukar) agar tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

d). Manajemen Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kelemahan dalam proses kualitas SDM, teknologi, dan peristiwa eksternal sehingga menimbulkan kerugian *financial*. Risiko operasional berada di seluruh

aktifitas-aktifitas sebelum, selama dan setelah penyelesaian transaksi bisnis (dari awal sampai akhir), atau tidak ada kaitannya dengan aktifitas langsung, misalnya keruntuhan bangunan.

2). Jenis-jenis Risiko

Jenis-jenis Risiko yang ada di perbankan Syariah dalam (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010:966-997), sebagai berikut:

a). Risiko Modal (*capital risk*)

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik.

b). Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterpart*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan

perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

c). Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (imbal hasil dan nilai tukar). Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

d). Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

- (1). Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko timbul karena bank tidak mampu melakukan *off-setting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*)
- (2). Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencari asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

e). Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena adanya ketidak cakupan dan

atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

f). Risiko Strategi

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

g). Risiko reputasi

Risiko reputasi yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank tersebut.

h). Risiko hukum

risiko yang terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

3). Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Dalam Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:966), proses manajemen risiko pada Bank Syariah meliputi :

a). Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko yang telah diidentifikasi harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengkalkulasi jumlah modal yang harus dipelihara bank dalam rangka mendukung aktifitas usaha bank, serta memudahkan bank melakukan pengendalian dan pemantauan risiko.

b). Pemantauan Risiko

Bank harus memantau perkembangan risiko yaitu melalui pemantauan eksposur yang ada apakah masih dalam batas yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko harus dilakukan secara kontinyu oleh unit kerja yang independen.

c). Pengendalian Risiko

Bank harus menetapkan dan mengkomunikasikan limit melalui suatu kebijakan, standar, dan prosedur tertulis yang menegaskan tanggung jawab dan kewenangan. Penetapan limit harus sejalan dengan maksimum eksposur yang ditetapkan Direksi dan didasarkan atas jenis, besaran, dan kompleksitas transaksi yang dilakukan bank.

4). Perbedaan Manajemen Risiko antar Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut Veithzal Rivai dan Rifki Ismal (2013:77), yang membandingkan klasifikasi risiko model BSMR dan model IFI sebenarnya sudah dapat dilihat adanya perbedaan jenis-jenis risiko yang relevan bagi sebuah IFI, khususnya perbankan. Beberapa dimensi perbedaan penting dengan perbankan konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

a). Aspek jenis Risiko

(1). *Credit risk*, bank syariah menghadapi risiko kredit (pembiayaan) yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

(2). *Equiti risk*, yang tidak dihadapi oleh bank konvensional, sebagai akibat adanya transaksi mudharabah dan musyarakah. Bank konvensional dapat menghadapi *equite risk*, ketika bank konvensional saham di pasar modal, namun *equiti risk* yang berasal dari mudharabah dan musyarakah jauh lebih tinggi risiko.

b). *Islamic Risk*

Islamic risk adalah risiko spesifik dari bank islam yang tidak ada pada bank konvensional. Islamic risk mencakup dua jenis:

(2). Risiko bahwa bank tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan syariah islam.

c). *Benchmarking Risk*-Risiko Tingkat Suku Bunga

Kendati secara teoritis, bank syariah tidak menghadapi risiko tingkat bunga, dalam kenyataannya bank syariah masih mengalami risiko tingkat suku bunga. Hal ini disebabkan karena prakteknya bank syariah telah menggunakan tingkat bunga sebagai benchmark untuk menentukan: (1) terutama *mark-up* transaksi murabahah; (2) menentukan tingkat *profit and lost Sharing* (PLS) transaksi mudharabah dan musyarakah; dan (3) di dalam distribusi aktual bagi-profit bagi deposan. Jadi dalam praktiknya, bank syariah masih dipengaruhi oleh risiko *interest rate*, walaupun IB diidealkan bersifat '*free interest rate*'.

d). Komparatif Risiko Bank Syariah versus Bank Konvensional

Kajain komparatif risiko antara bank syariah dan bank konvensional sesungguhnya belum pada tahap yang komprehensif, khususnya untuk bank syariah dalam lingkungan '*dual banking system*' versi Indonesia.

e). Aspek '*Risk Mitigation*'

Mengingat bahwa pada praktiknya bank syariah masih berkonsentrasi pada murabahah pada sisi asset (penjualan dana) menajemen risiko bank

syariah harusnya setara dengan bank konvensional. Dalam perspektif '*risk mitigation*' ini, sebuah penelitian menunjukkan bahwa para bankir bank islam di malaysia, bahrain, dan 12 negara lainnya ternyata konsisten dengan kesimpulan umum bahwa para bankir bank syariah memang memandang *credits risk* sebagai jenis risiko yang paling penting.

Kendati memiliki kesamaan persepsi tentang risiko '*credits risk*' dengan bank konvensional, namun bank islam ternyata belum menggunakan metode *risk measurement* yang setara dengan yang diterapkan di dalam bank konvensional yang telah memiliki panduan *Basl Accord II*. Metode *Var*, metode *Simulation* di dalam *risk measurement* belum menjadi metode yang umum dipraktikkan oleh para bankir bank Syariah.

4. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syari'ah sebagai (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syari'ah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syari'ah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. (Ismail,2011:168)

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai

mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. (Heri Sudarsono, 2008:66)

Sedangkan menurut Ascarya (2007:60-61), mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut (*shahibul maal/robbul maal*), menyediakan dana 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudhorib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

a. Jenis- jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqoyyada*. (Ismail, 2011:86).

1) Mudharabah *Muthlaqah*

Mudharabah *muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara kedua belah

pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana (*shahibul maal*) menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada (*mudharib*) untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.

Bank syari'ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaiknya, dalam hal bank syari'ah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syari'ah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah *muthlaqah*. Jenis investasi mudharabah *muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syari'ah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposit.

2) Mudharabah *Muqayyadah*.

Mudharabah *muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas

penggunaan dana yang menginvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a) Tempat dan cara berinvestasi.
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu

b. Syarat-syarat Mudharabah.

1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut dihargaikan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudhorib*, untuk memungkinkanya melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

b) Kesepakatan *ratio presentase* harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudhorib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *rab'almaal* (Muhammad dalam Dian Faiqotul Maghfiroh 2001: 17).

c.. Rukun Mudharabah

Factor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksan usaha)
- 2) Obyek mudharabah (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-kabul)
- 4) Nisbah keuntungan (Karim, 2006:205)

Mudharabah yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama menekankan makna mudharabah sebagai sebuah produk, sementara di sisi yang lain mudharabah berarti sistem. Kedua pembagian mudharabah ini tidak mempunyai perbedaan jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fiqhnya. Eksistensi mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. (Sadikin dalam Dian Faiqotul Magfiroh 2008:47)

Dengan sistem ini bank membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga. Dan keuntungan yang diperoleh oleh bank akan di bagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara mudharabah sebagai sebuah produk yang bersifat pengarahana dana diterapkan secara khusus bagi para nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha. Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja hal ini dimaksudkan bank dapat memberikan modal kepada nasabahnya yang menghendaki usaha. Dalam hal ini, bank memberi kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan berbagai jenis usaha yang di inginkan. Seperti perdagangan bisnis jasa.
- 2) Investasi khusus adalah pemberian modal dari bank yang berasal dari sumber dana khusus dengan penyaluran pada jenis usaha tertentu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 91-93).

d. Manfaat Mudharabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Muhammad,2001:98)

e. **Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah**

1) Al-Qur'an

a) Surat al-Jumu'ah, ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya "Diriwaitkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas secara mudaharabah ia Muthalib jika memberikan dana ke mitra usaha secara mudaharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menurutni lembah berhahaya, atau membeli ternak yang berpura-pura basah. Jika menyalahi perawam tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab

Artinya "Diriwaitkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas secara mudaharabah ia Muthalib jika memberikan dana ke mitra usaha secara mudaharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menurutni lembah berhahaya, atau membeli ternak yang berpura-pura basah. Jika menyalahi perawam tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab

sebagai berikut:

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudaharabah adalah hadits

2) Hadist

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karnunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhannmu. Maka apabila kamu telah berolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'arilharum. Dan dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan-NYA kepada (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang benar-benar termasuk kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang sesat." (Al-Baqarah: 198)

عند المسعى الحرام وأذكروه كما هداكم وإن كنتم من قتلهم لمن الضالين ﴿١٩٨﴾
ليس عليكم جناح أن تنبؤوا فصلاً فيما بينكم من قبل الله فاقضوا ما كنتم

b) Surat al-Baqarah: 198

"al-Jumu'ah: 10) (kamu beruntung)

Artinya: "apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkan di muka bumi dan carilah karnunia Allah SWT dan ingatla Allah banyak-banyak supaya

atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya, (HR. Thabrani).

Dari ayat-ayat AL-Qur'an diatas, dapat kita ketahui bahwa kata *في الأرض* (berpergian di muka bumi) tersirat makna berpergian untuk bermudharabah. Menjalankan usaha dagang dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi terutama pengelolaan modal usaha dengan cara yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Dan mengandung arti juga bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara mudharabah dan hukumnya adalah boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang diantara uang berakad tidak berbuat curang dan untuk mendapatkan nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hadits tersebut juga jelas, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian *mudharabah* yang diakibatkan karena kelalaian nasabah, maka nasabahlah yang bertanggungjawab atas kerugian/kesalahan tersebut sesuai dengan kesalahan yang *mudharib* buat. (Ida Nuraida, 2010:38)

b. Perbandingan Prinsip Pembiayaan (penyaluran dana) di Bank Syariah dan Konvensional.

Prinsip penyaluran dana pada Bank Konvensional adalah suatu kepercayaan masyarakat pada suatu bank yang akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menghimpun dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat atau institusi. Tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kinerja bank yang

bersangkutan, posisi keuangan, kapabilitas, integritas serta kredibilitas para manajer bank. Dengan ekspektasi perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama. Serta adanya ketepatan waktu yaitu pengembalian simpanan nasabah yang harus tepat waktu. (Arja Sihenda dan Imelda Firdaus, 2013:12)

Prinsip penyaluran dana pada Bank Syariah yakni untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, *finansial*, *komersial* dan *investasi* sesuai kaidah syariah. Dimana dalam pelaksanaan aktifitas bisnisnya, Bank Syariah dilakukan atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, pembentukan kemitraan yang menguntungkan, serta laba yang diperoleh dari usaha yang halal.

Perbandingan prinsip penyaluran dana pada Bank Konvensional dengan Bank Syariah terdapat pada aspek akad dan legalitas, keuntungan, usaha yang dibiayai, perbedaan falsafah, konsep pengelolaan nasabah, berwenang dalam penyelesaian sengketa, kelayakan penyaluran dana, dan bisnis atau usaha yang dibiayai. Karena dalam hal ini kedua jenis Bank menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan aktifitas penyaluran dananya.

5. Risiko pada Pembiayaan Mudharabah

Menurut Muhammad (2002:365), pembiayaan bank syariah dilihat dari perolehan hasil, dikelompokkan menjadi dua yaitu: pembiayaan yang

memberikan perolehan (hasil) tetap dan pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap.

Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (*tijarah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Sementara pembiayaan yang memberikan hasil yang tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakadkan bagi hasil (*syirkah*). Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di bank syariah akan memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pembiayaan mudharabah terdapat risiko yang berkaitan langsung dalam pengaplikasiannya di dalam perbankan sendiri yaitu risiko kredit (pembiayaan) dan risiko likuiditas.

Risiko kredit dalam perbankan syariah disebut dengan risiko pembiayaan adalah Risiko yang muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya. (Zainul Arifin, 2006: 225).

Dalam Muhammad (2002:365), hal penyebab terjadinya risiko kredit yang

... .. disebut dengan risiko pembiayaan adalah hal hal

yang berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara risiko proyek berkaitan dengan risiko proyek yang dibiayai.

Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek *skill*, *reputation*, dan *origins*.

Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub faktor sebagai berikut:

- a. Faktor *skill* (ketrampilan), meliputi : kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
- b. Faktor *reputation* (reputasi), meliputi *track-record* baik sebagai karyawan, memiliki *track record* baik sebagai pengusaha direkomendasikan oleh sumber terpercaya, memiliki jaminan usaha.
- c. Faktor asal-usul (*origin*) meliputi, memiliki hubungan keluarga dan persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas sosial terpadang.

Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko adalah sebagai berikut:

- a) Sitem informasi akuntansi (pelaporan)
- b) Tingkat return proyek
- c) Tingkat risiko proyek

- d) Biaya pengawasan
- e) Kepastian hasil dari proyek
- f) Klausul kesepakatan proyek
- g) Jangka waktu kontrak
- h) Arus kas perusahaan, jaminan yang disediakan, tingkat kesehatan proyek, dan prospek proyek.

Berdasarkan atribut-atribut di atas, risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak akad mudharabah (bagi hasil) dapat terjadi karena:

- a) Risiko bisnis yaitu risiko yang timbul karena kurang baiknya bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain, bisnis tersebut prospeknya kurang bagus.
- b) Risiko berkurangnya nilai pembiayaan atau *shrinking risk*, yaitu Risiko yang tak terduga oleh pengusaha.
- c) Risiko karakter nasabah, yaitu risiko ini terjadi karena perilaku-perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah pada saat menjalankan usaha. Perilaku penyimpangan tersebut dapat berbentuk *moral hazard*, risiko *hazard* dipengaruhi oleh:
 - a) *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
 - c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak inisur

Sedangkan risiko likuiditas sendiri adalah risiko yang muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi meminjam dana yang berakibatkan meningkatnya biaya dana dan menurunnya profitabilitas. Secara garis besar dalam pembiayaan mudharabah terdapat dua risiko likuiditas yaitu :

- a) Risiko likuiditas pasar yaitu risiko timbul karena bank tidak mampu melakukan *off-setting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.
- b) Risiko likuiditas pendanaan yaitu risiko yang timbul karena banyak bank tidak mampu mencari asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya internal bank tersebut namun sistem

G. Kerangka Berpikir Peneliti

Adapun kerangka pemikiran dari konseptual penelitian ini dapat dilihat digambar sebagai berikut :

